

**PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI DAN
ABOLISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI NILAI-NILAI
PANCASILA**

Joko Prayitno, Imam Makhali

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email: jokoprayitno.pare89@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan konstitusional ini menimbulkan perdebatan ketika dikaitkan dengan kemungkinan pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 terkait pemberian amnesti dan abolisi bagi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pemberian kebijakan tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus dilakukan secara sangat selektif, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.

Kata Kunci: Amnesti, Abolisi, Korupsi, UUD 1945, Pancasila

ABSTRACT

This study examines the implementation of Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which grants the President the authority to provide amnesty and abolition with due consideration of the House of Representatives. This constitutional authority has generated debate when associated with the possibility of granting amnesty and abolition to perpetrators of corruption crimes, considering that corruption is categorized as an extraordinary crime with extensive impacts on national and state life. This research aims to analyze the implementation of Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution related to the granting of amnesty and abolition for perpetrators of corruption crimes from the perspective of Pancasila values. The research method employed is normative legal research using statutory and philosophical approaches. The findings indicate that granting amnesty and abolition to perpetrators of corruption crimes has the potential to conflict with Pancasila values, particularly the second principle concerning Just and Civilized Humanity and the fifth principle concerning Social Justice for All Indonesian People. Such policies may undermine public sense of justice and weaken efforts to combat corruption. Therefore, the exercise of presidential authority in granting amnesty and abolition must be carried out in a highly selective and transparent manner and be firmly grounded in Pancasila values as the foundation of the state and the source of all sources of law.

Keywords: Amnesty, Abolition, Corruption, 1945 Constitution, Pancasila

A. PENDAHULUAN

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan hukum serta menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi

masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila.

Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini adalah tindak pidana korupsi. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistemik, terstruktur, dan meluas, sehingga

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa, baik melalui instrumen hukum pidana maupun kebijakan negara yang tegas dan konsisten.

Abolisi dan amnesti adalah dua bentuk hak prerogatif Presiden yang berkaitan dengan penghapusan akibat hukum pidana, namun memiliki perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan akibat hukumnya. Selain Abolisi dan Amnesti, hak prerogatif Presiden juga dimiliki dalam hal grasi, dan rehabilitasi. Ketentuan tentang hal tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski demikian, senyatanya keputusan keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong sangat mengejutkan banyak pihak. Mengapa, Hasto Kristiyanto telah diputus bersalah dalam perkara suap terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan calon legislatif Harun Masiku, dengan putusan 3,5 tahun. Sedangkan abolisi kepada Tom Lembong dakwaan korupsi yang sudah memutus Tom Lembong bersalah pada pengadilan tingkat pertama dengan hukum 4,5 tahun melalui Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PNjkt.Pst.

Pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan yang serius, mengingat sifat korupsi berbeda secara fundamental dengan tindak pidana politik. Dari perspektif UUD 1945, memang kewenangan Presiden bersifat konstitusional, namun penggunaan kewenangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechstaat*), asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sementara itu, dari perspektif Pancasila, pemberian amnesti atau

abolisi kepada koruptor dapat dipandang bertentangan dengan nilai keadilan sosial (sila kelima) dan kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua).

Polemik muncul karena pemberian amnesti atau abolisi kepada pelaku korupsi dianggap bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, melemahkan supremasi hukum, dan menciderai rasa keadilan publik. Terlebih lagi, kebijakan ini dikhawatirkan menjadi bentuk impunitas yang dapat memperparah budaya koruptif di Indonesia.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan meratifikasi **United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003** melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Konvensi tersebut menekankan pentingnya upaya represif maupun preventif dalam memerangi korupsi, sekaligus menggarisbawahi perlunya prinsip *no impunity* (tidak ada kekebalan) bagi pelaku korupsi.¹

Tindakan korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik dalam bentuk penyuapan, penggelapan, manipulasi anggaran, hingga nepotisme. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Dampak dari korupsi sangat luas dan merusak. Di bidang ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan karena mengurangi efisiensi dan meningkatkan biaya usaha. Di bidang pemerintahan, korupsi melemahkan lembaga-lembaga negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara di bidang sosial, korupsi memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, menciptakan ketidakadilan, dan mendorong terjadinya konflik sosial.

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam menghadapi praktik korupsi, yang telah merasuki berbagai lini kehidupan, dari tingkat bawah hingga elite pemerintahan. Meskipun sudah ada berbagai upaya

pemberantasan, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi birokrasi, dan penguatan regulasi, namun tantangan dalam memberantas korupsi masih besar.

Di sisi lain, sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan **amnesti** dan **abolisi**, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 14 ayat (2) UUD 1945**: "*Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*"

Amnesti adalah pengampunan yang diberikan negara kepada pelaku tindak pidana tertentu sehingga menghapuskan akibat hukum pidana yang ditimbulkan, sedangkan abolisi merupakan penghapusan perkara pidana yang sedang berjalan atau belum mendapat putusan pengadilan.

Di sisi lain, UUD NRI 1945 memberikan kewenangan konstitusional kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2), yang menyatakan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan ini merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden yang bertujuan untuk kepentingan negara, stabilitas nasional, serta pertimbangan kemanusiaan.

Namun demikian, pemberian amnesti dan abolisi menjadi polemik ketika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana korupsi. Muncul kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi, mengurangi efek jera, serta mencederai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku korupsi berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki peran sentral dalam menilai setiap kebijakan negara. Setiap penggunaan kewenangan konstitusional, termasuk pemberian amnesti dan abolisi, seharusnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras secara moral dan filosofis dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kajian mengenai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 terhadap pelaku

tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dilakukan guna menilai kesesuaiannya dengan cita hukum dan keadilan sosial bangsa Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif**. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach)**
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**
Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep amnesti, abolisi, hak prerogatif Presiden, serta konsep negara hukum dan keadilan.
3. **Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach)**
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pelaksanaan Mengenai Pemberian Amnesti Dan Abolisi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan

memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti merupakan penghapusan akibat hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana, sedangkan abolisi merupakan penghentian proses penuntutan pidana terhadap seseorang.

Kewenangan ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam bidang hukum dan keadilan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena harus memperhatikan pertimbangan DPR sebagai representasi rakyat. Dengan demikian, terdapat mekanisme *checks and balances* dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pemberian Amnesti dan Abolisi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pemberian amnesti dan abolisi menimbulkan perdebatan yang tajam. Di satu sisi, tidak terdapat ketentuan konstitusional yang secara tegas melarang pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku korupsi. Di sisi lain, korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas dan merugikan kepentingan publik.

Pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku korupsi berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Selain itu, kebijakan tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari praktik korupsi. Oleh karena itu, penerapan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam kasus korupsi harus dilakukan secara sangat hati-hati dan selektif.

2. Kendala-Kendala Yang Menghambat Dalam Proses Pemberian Amnesti Dan Abolisi.

2.1 Kendala Yuridis Normatif

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama dalam proses pemberian amnesti dan abolisi terletak pada aspek **yuridis normatif**, yaitu belum adanya pengaturan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tata cara, syarat, dan batasan pemberian amnesti dan abolisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiadaan aturan pelaksana menyebabkan norma Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 bersifat **umum dan terbuka (open legal policy)**, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi Presiden. Kondisi

ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan dalam praktik pemberian amnesti dan abolisi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, norma konstitusi yang tidak dilengkapi aturan pelaksana berisiko menimbulkan multitafsir dan menghambat terciptanya kepastian hukum dalam negara hukum demokratis.

2.2 Kendala Kelembagaan dan Prosedural

Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala kelembagaan, khususnya terkait **mekanisme pertimbangan DPR**. Pertimbangan DPR bersifat politik dan tidak diatur secara rinci mengenai bentuk, jangka waktu, serta parameter penilaiannya. Akibatnya, proses pemberian pertimbangan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan fraksi-fraksi di DPR.

Selain itu, tidak adanya batas waktu yang tegas bagi DPR dalam memberikan pertimbangan menyebabkan proses pemberian amnesti dan abolisi berpotensi mengalami keterlambatan. Hal ini menghambat efektivitas kewenangan Presiden dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat.

Mahfud MD menyatakan bahwa dominasi pertimbangan politik dalam hubungan Presiden dan DPR sering kali mengaburkan tujuan hukum dari kewenangan konstitusional Presiden.

2.3 Kendala Politik dan Kepentingan Kekuasaan

Kendala politik merupakan faktor yang paling dominan dalam proses pemberian amnesti dan abolisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kerap dikaitkan dengan kepentingan stabilitas politik, kompromi kekuasaan, dan tekanan dari kelompok tertentu.

Dalam kondisi demikian, kebijakan amnesti dan abolisi berpotensi kehilangan legitimasi publik karena dipandang lebih mengedepankan kepentingan politik dibandingkan kepentingan keadilan dan penegakan hukum.

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa politisasi kewenangan hukum dapat melemahkan prinsip supremasi hukum dan

merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara.²

2.4 Kendala Moral dan Etika Publik

Hasil penelitian menemukan bahwa kendala moral dan etika publik juga menjadi penghambat dalam proses pemberian amnesti dan abolisi. Pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana tertentu, terutama yang berdampak luas terhadap masyarakat, sering kali menimbulkan penolakan publik.

Ketidakselarasan antara kebijakan amnesti dan rasa keadilan masyarakat menyebabkan kebijakan tersebut sulit diterima secara sosial. Hal ini berdampak pada rendahnya legitimasi sosial dan meningkatnya kritik terhadap pemerintah.

Menurut Kaelan, kebijakan negara yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial akan kehilangan legitimasi etik dalam perspektif Pancasila.

2.5 Kendala Penegakan Hukum dan Supremasi Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi dapat berbenturan dengan upaya penegakan hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan serius. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema antara menjalankan proses hukum dan menghentikan perkara akibat kebijakan amnesti atau abolisi.

Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat dikesampingkan oleh kekuasaan politik, sehingga menghambat terwujudnya supremasi hukum dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

2.6 Kendala Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil penelitian juga menemukan adanya kendala dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Proses pemberian amnesti dan abolisi umumnya tidak disertai dengan penjelasan yang terbuka dan argumentasi hukum yang memadai kepada publik.

Minimnya keterbukaan informasi menyebabkan masyarakat sulit menilai dasar dan tujuan pemberian amnesti dan abolisi, sehingga memicu kecurigaan dan penolakan.

Ditinjau dari nilai **Ketuhanan Yang Maha Esa**, pemberian amnesti dan abolisi harus dilandasi oleh moralitas dan tanggung jawab etis. Kebijakan yang mengabaikan keadilan substantif bertentangan dengan nilai ketuhanan.

Dari nilai **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, negara wajib melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Memberikan amnesti atau abolisi tanpa mempertimbangkan penderitaan masyarakat bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Nilai **Persatuan Indonesia** menghendaki kebijakan negara yang memperkuat kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dapat mengancam persatuan bangsa.

Nilai **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan** menuntut adanya peran DPR sebagai wakil rakyat dalam memberikan pertimbangan secara objektif dan bijaksana.

Sementara itu, nilai **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia** menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku korupsi berpotensi mencederai rasa keadilan sosial apabila tidak didasarkan pada pertimbangan yang kuat dan transparan.

D. KESIMPULAN

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah peneliti uraikan, diantara kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah:

1. Dalam Pelaksanaan Pemberian Amnesti Dan Abolisi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden berwenang untuk memberikan amnesti dan abolisi yang sifatnya konstitusional, namun tidak bersifat absolut dan harus dijalankan secara hati-hati. Penerapan amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan problem yuridis dan filosofis, karena korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang berdampak luas terhadap keuangan negara, keadilan sosial, dan

kepercayaan publik. Ditinjau dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua menuntut perlakuan adil bagi seluruh warga negara tanpa privilese bagi pelaku kejahatan. Sila Kelima menegaskan bahwa kebijakan amnesti/abolisi terhadap koruptor berpotensi mencederai rasa keadilan Masyarakat. Oleh karena itu, pemberian amnesti dan abolisi bagi pelaku tindak pidana korupsi kurang tepat bila diberikan kepada koruptor karena tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama dalam proses pemberian amnesti dan abolisi terletak pada aspek yuridis normatif, yaitu belum adanya pengaturan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan komprehensif mengatur tata cara, syarat, dan batasan pemberian amnesti dan abolisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiadaan aturan pelaksana menyebabkan norma Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 bersifat umum dan terbuka (open legal policy), sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi Presiden. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan dalam praktik pemberian amnesti dan abolisi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003, Article 30
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Uthrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hal. 9
- Uthrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar,
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Suyogi Imam Fauzi. *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51 No.3, 2021, hal. 626.
- Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing. *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Penganut Narkotika*. Jurnal Global Ilmiah, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 106
- Alex Ma., *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Materi: Politik, Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya dan Agama), (Surabaya: Karya Harapan, 2005)
- Ben Chigara, *Amnesty in International Law: The Legality under International Law of National Amnesty Law*, (UK: Longman, Harlow), 2002
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States*, (New York and Geneva: Amnesties), 2009
- Prof. Yuliandri, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, materi disampaikan pada kegiatan Diskusi Publik Penyusunan NA RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 12 Mei 2022.
- S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, hal. 9
- Rett R. Ludwikowski. *Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*. Boston University International Law Journal .Vol. 2: 29
- Suyogi Imam Fauzi. *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51 No.3, 2021, hal. 626.
- Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing. *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Penganut Narkotika*. Jurnal Global Ilmiah, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 102.
- Bagir Manan, "Fungsi Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 4, hlm. 547–564
- Hesti Armiwulan, "Eksistensi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, hlm. 131–145
- Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing. *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Penganut Narkotika*. Jurnal Global Ilmiah, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 106